



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK, DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
7. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
8. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
10. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi Badan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas pokok dan rincian tugas Unit di lingkungan Badan; dan
- b. ketentuan peralihan.

BAB IV TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan sebagai berikut :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- e. mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala dalam penetapan rencana pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat profesional yang akan diatur lebih lanjut oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Kepala Unsur Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Unsur Pelaksana untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian dan informasi rawan bencana serta kebakaran Daerah;

- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi lain dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta kebakaran;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran Daerah;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian untuk pengerahan sumber daya yang berada pada Perangkat Daerah serta instansi lainnya, dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan Unit;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan target kinerja Sekretariat sesuai perjanjian kinerja;
 - b. melaksanakan perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja termasuk di dalamnya pembentukan tim kerja dan pelibatan jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Unsur Pelaksana;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Unsur Pelaksana;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Unsur Pelaksana;
 - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana;

- h. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - i. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Unsur Pelaksana;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - m. melaksanakan pembinaan kinerja jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditempatkan di Sekretariat;
 - n. melaksanakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, tata kelola serta sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja oleh jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawahnya;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Unsur Pelaksana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Unsur Pelaksana;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas Bidang Penanggulangan Bencana sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan target kinerja Bidang Penanggulangan Bencana sesuai perjanjian kinerja;
 - b. melaksanakan perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja termasuk di dalamnya pembentukan tim kerja dan pelibatan jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja;
 - c. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan teknis dalam pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan penanganan pasca bencana;
 - d. menyelenggarakan penyusunan kajian, panduan dan informasi resiko bencana Daerah;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi berkaitan dengan resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - f. menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - g. menyelenggarakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - h. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Daerah;
 - i. menyelenggarakan penyiapan bahan pengoordinasian sumber daya dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penanggulangan Bencana;
 - k. melaksanakan pembinaan kinerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditempatkan di Bidang Penanggulangan Bencana;
 - l. melaksanakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, tata kelola serta sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawahnya;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (2) Rincian tugas Bidang Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan target kinerja Bidang Penanggulangan Bencana sesuai perjanjian kinerja;
 - b. melaksanakan perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja termasuk di dalamnya pembentukan tim kerja dan pelibatan jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja;
 - c. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan teknis, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan investigasi datas kejadian kebakaran;
 - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebakaran;
 - h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas teknis personil pemadam kebakaran;
 - i. menyelenggarakan sosialisasi bahaya dan penanganan kebakaran;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan terhadap kondisi membahayakan manusia;
 - k. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. melaksanakan pembinaan kinerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditempatkan di Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
 - n. melaksanakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, tata kelola serta sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawahnya;

- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat sub koordinator, maka fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh sub koordinator dapat dilaksanakan oleh pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana atau tim kerja yang dibentuk berdasarkan penugasan dari pimpinan unit organisasi.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya pada
tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 79